H. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena ....., maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun.....tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor: B/...../...../20... tanggal..... perihal usul PDH a.n. ..... Pangkat ..... NRP .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

1. diberhentikan .....

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL: 2015

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena ..... terhitung mulai tanggal ..... (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

   nama : .....;
   pangkat/NRP : .....;
   tanggal lahir : .....;
   jabatan : .....;
   kesatuan : .....;
   usia/masa kerja : .....Tahun....Bulan/....Tahun....Bulan;
   keterangan : 1. .....
   2. Hak Asabri.

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

   Dengan catatan:

   bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

   SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

   1. Kapolri.
   2. Dirut PT Asabri (Persero).
   3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
   4. Irwasum Polri.
   5. As SDM Kapolri.
   6. Kasatker pengusul.
   7. Kapuskeu Polri.

   PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

   Ditetapkan di: Jakarta
   pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

I. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena ....., maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun.....tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat..... Nomor: B/...../...../20... tanggal..... perihal usul PDH a.n. ..... Pangkat ..... NRP .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

1. diberhentikan

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

1. diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri karena ..... terhitung mulai tanggal ..... (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

   nama : .....;
   pangkat/NRP : .....;
   tanggal lahir : .....;
   jabatan : .....;
   kesatuan : .....;
   usia/masa kerja : .....Tahun....Bulan/....Tahun....Bulan;
   keterangan : 1. .....
   2. Hak Asabri.

2. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap Bangsa dan Negara dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

   Dengan catatan:

   bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

   SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

   1. Kapolri.
   2. Dirut PT Asabri (Persero).
   3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
   4. Irwasum Polri.
   5. As SDM Kapolri.
   6. Kasatker pengusul.
   7. Kapuskeu Polri.

   PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

   Ditetapkan di: Jakarta
   pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI
KABAGKHIRDIN

NAMA
PANGKAT/NRP

J. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : KEP/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

Memberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia para Pamen, Pama dan Ba tersebut dalam lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam 5, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.

SALINAN dst

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
u.b
KAROWATPERS
Cap/tandatangan
NAMA
PANGKAT

LAMPIRAN SURAT KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL: 2015

NO. URUT	NAMA	PANGKAT	NRP	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TMT	KETERANGAN
1					HAK PENSIUN

untuk PETIKAN
sesuai dengan aslinya
a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI
KABAG KHIRDIN

NAMA
PANGKAT

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
u.b
KAROWATPERS
Cap/tandatangan
NAMA
PANGKAT

K. FORMAT .....

K. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun……tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:
1. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/……./……/20.. tanggal …… tentang putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. ……;
2. Surat Kasatker …….. Nomor: …./…../…../20.. tanggal …… perihal usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. ……

MEMUTUSKAN…..

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL: 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

terhitung mulai tanggal ....., **diberhentikan tidak dengan hormat** dari dinas ..... (Perwira/Bintara/Tamtama) Polri tersebut di bawah ini:

nama : .....;
pangkat/NRP : .....;
tanggal lahir : .....;
jabatan : .....;
kesatuan : .....;
melanggar : .....;
keterangan : 1. .....;
2. Hak Asabri.

dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadivpropam Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

L. FORMAT .....

L. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran/kejahatan, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun……tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:
1. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/……./……/20.. tanggal …… tentang putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. ……;
2. Surat Kasatker …… Nomor: …./…../…../20.. tanggal …… perihal usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. ……

MEMUTUSKAN…..

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

terhitung mulai tanggal ....., **diberhentikan tidak dengan hormat** dari dinas ..... (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama : .....;
pangkat/NRP : .....;
tanggal lahir : .....;
jabatan : .....;
kesatuan : .....;
melanggar : .....;
keterangan : 1. .....;
2. Hak Asabri.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Dirut PT Asabri (Persero).
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Irwasum Polri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kadivpropam Polri.
7. Kapuskeu Polri.
8. Kasatker Pengusul.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk **SALINAN** sesuai dengan aslinya
a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI
KABAGKHIRDIN

NAMA
PANGKAT/NRP

M. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI.

terhitung mulai tanggal ....., **diberhentikan tidak dengan hormat** dari dinas ..... (Pa/Ba/Ta) Polri tersebut di bawah ini:

nama : .....;
pangkat/NRP : .....;
tanggal lahir : .....;
jabatan : .....;
kesatuan : .....;
melanggar : .....;
keterangan : 1. .....;
2. Hak Asabri.

dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN.....

2 PETIKAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

SALINAN: dst.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

cap/tanda tangan

NAMA
PANGKAT

Untuk **PETIKAN** sesuai dengan aslinya
a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI
KABAGKHIRDIN

NAMA
PANGKAT/NRP

N. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. ..... NIP....., yang bersangkutan telah berusia.....tahun .....bulan, mempunyai masa kerja.....tahun.....bulan;

2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun. Guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun..... tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun.....tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Keputusan .....

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Memperhatikan: Surat Kasatker.....Nomor: B/..../.../20... tanggal..... perihal permohonan pensiun dini PNS Polri a.n. ..... NIP .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI.

1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;

2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini;

a. Penerima Pensiun:

1.	Nama	.....;
2.	NIP	.....;
3.	Tanggal Lahir	.....;
4.	Kesatuan	.....;
5.	Pangkat/Gol Ruang	.....;
6.	Masa Kerja Pensiun	...tahun...bulan;
7.	Berhenti Akhir Bulan	.....;
8.	Pensiun TMT	.....;
9.	Gaji Pokok Terakhir	.....;
10.	Pensiun Pokok	.....;
11.	TMT Calon Pegawai	... - ..... - .....;
12.	Nomor Peserta Asabri	.....;
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak	.....;

b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

1) istri/suami .....

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

1) Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
	.....	.....	.....	

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	.....	.....	.....	
2.	.....	.....	.....	
3.	.....	.....	.....	
4.	.....	.....	.....	

3) apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;

b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;

c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;

4) khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

5. apabila .....

4 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

5) apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;

7) apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Kasatker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran……. (sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
u.b.
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

O. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. ..... NIP....., yang bersangkutan telah berusia.....tahun .....bulan, mempunyai masa kerja.....tahun.....bulan;

2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun. Guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun..... tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun.....tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Keputusan .....

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Memperhatikan: Surat Kasatker.....Nomor: B/..../.../20... tanggal..... perihal permohonan pensiun dini PNS Polri a.n. ..... NIP .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;

2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini;

a. Penerima Pensiun:

1.	Nama	.....;
2.	NIP	.....;
3.	Tanggal Lahir	.....;
4.	Kesatuan	.....;
5.	Pangkat/Gol Ruang	.....;
6.	Masa Kerja Pensiun	...tahun...bulan;
7.	Berhenti Akhir Bulan	.....;
8.	Pensiun TMT	.....;
9.	Gaji Pokok Terakhir	.....;
10.	Pensiun Pokok	.....;
11.	TMT Calon Pegawai	... - ..... - .....;
12.	Nomor Peserta Asabri	.....;
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak	.....;

b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

1). Istri/Suami .....

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

1) Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
	.....	.....	.....	

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	.....	.....	.....	
2.	.....	.....	.....	
3.	.....	.....	.....	
4.	.....	.....	.....	

3) apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;

b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;

c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;

4) khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

5) apabila .....

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

5) apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;

7) apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Kasatker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran……. (sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM
u.b.
KAROWATPERS
NAMA
PANGKAT

Untuk **SALINAN** sesuai dengan aslinya
a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI
KABAGKHIRDIN

NAMA
PANGKAT/NRP

P. FORMAT …..

P. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Penguji Kesehatan PNS di ..... Nomor: ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... a.n. ..... NIP ..... menyatakan tidak cakap jasmani/rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS;

2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun..... tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

7. Peraturan .....

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun.....tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Memperhatikan: Surat Kasatker.....Nomor: B/..../.../20... tanggal..... perihal permohonan pensiun dini PNS Polri a.n. ..... NIP .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI

1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;

2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini;

a. penerima Pensiun:

1.	Nama	.....;
2.	NIP	.....;
3.	Tanggal Lahir	.....;
4.	Kesatuan	.....;
5.	Pangkat/Gol Ruang	.....;
6.	Masa Kerja Pensiun	...tahun...bulan;
7.	Berhenti Akhir Bulan	.....;
8.	Pensiun TMT	.....;
9.	Gaji Pokok Terakhir	.....;
10.	Pensiun Pokok	.....;
11.	TMT Calon Pegawai	... - ..... - .....;
12.	Nomor Peserta Asabri	.....;
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak	.....;

b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

1) Istri/Suami .....

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/...../...../2015
TANGGAL : 2015

1) Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
	.....	.....	.....	

2) Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	.....	.....	.....	
2.	.....	.....	.....	
3.	.....	.....	.....	
4.	.....	.....	.....	

3. apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

   a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;

   b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;

   c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;

4. khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

5. apabila .....

4 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

5. apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;

7. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Satker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran..... (sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
u.b.
KAROWATPERS

NAMA
PANGKAT

Q. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Penguji Kesehatan PNS di ..... Nomor: ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... a.n. ..... NIP ..... menyatakan tidak cakap jasmani/rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PNS;

2. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat, dengan hak pension maka dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Pegawai;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor….Tahun…… tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

7. Peraturan .....

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun.....tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Memperhatikan : Surat Kasatker.....Nomor: B/..../.../20... tanggal..... perihal permohonan pensiun dini PNS Polri a.n. ..... NIP .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI

1. memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;

2. terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini;

a. penerima pensiun:

1.	Nama	.....;
2.	NIP	.....;
3.	Tanggal Lahir	.....;
4.	Kesatuan	.....;
5.	Pangkat/Gol Ruang	.....;
6.	Masa Kerja Pensiun	...tahun...bulan;
7.	Berhenti Akhir Bulan	.....;
8.	Pensiun TMT	.....;
9.	Gaji Pokok Terakhir	.....;
10.	Pensiun Pokok	.....;
11.	TMT Calon Pegawai	... - ..... - .....;
12.	Nomor Peserta Asabri	.....;
13.	Nomor Peserta Wajib Pajak	.....;

b. keluarga penerima pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga.

1) Istri/Suami .....

3 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/...../...../2015
TANGGAL : 2015

1. Istri/Suami

No	Nama	Tgl Lahir	Tgl Perkawinan	Ket
	.....	.....	.....	

2. Anak/Anak-Anak

No	Nama	Tgl Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket
1.	.....	.....	.....	
2.	.....	.....	.....	
3.	.....	.....	.....	
4.	.....	.....	.....	

3. apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri/suami dan anak/anak-anak yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp.....,- = Rp.....,- dibulatkan menjadi sebesar Rp.....,- setiap bulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

   a. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;

   b. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan atas anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak/anak-anak lainnya;

   c. khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah;

4. khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan;

5. apabila .....

4 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

5. apabila istri/suami yang tercantum dalam keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran, dan kematian anak) setelah ditetapkan keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pension;

7. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Ka. BKN.
3. Irwasum Polri.
4. Kasatker pengusul (dari PNS yang bersangkutan).
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksana Anggaran……. (sesuai kota penerima pensiun).
6. Dirut PT Asabri (Persero).

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
u.b.
KAROWATPERS
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI
KABAGKHIRDIN

NAMA
PANGKAT/NRP

R. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun……..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat Kasatker…….Nomor: B/…./…/20… tanggal…… perihal ……

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. diberhentikan …..

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

1. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia:

nama	: .....;
pangkat/Gol.	: .....;
NIP	: .....;
jabatan	: .....;
kesatuan	: .....;
tanggal meninggal dunia	: .....;
TMT PDH	: .....;
keterangan	: a. Hak Asabri. b. Tanpa Hak Pensiun.

2. disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. As SDM Kapolri.
4. Kasatker ..... (dari PNS yang bersangkutan).
5. PNS yang bersangkutan.

ASLI SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

S. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI KARENA MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSIUN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun……..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat Kasatker…….Nomor: B/…./…/20… tanggal…… perihal ……

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. diberhentikan …..

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

1. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia:

nama	: .....;
pangkat/Gol.	: .....;
NIP	: .....;
jabatan	: .....;
kesatuan	: .....;
Tanggal meninggal dunia	: .....;
TMT PDH	: .....;
keterangan	: a. Hak Asabri. b. Tanpa Hak Pensiun.

2. disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

dengan catatan:

bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. As SDM Kapolri.
4. Kasatker ..... (dari PNS yang bersangkutan).
5. PNS yang bersangkutan.

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
Cap/tanda tangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI
KABAGKHIRDIN

NAMA
PANGKAT/NRP

T. FORMAT .....

T. FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun……..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan:
1. Surat Kasatker…….Nomor: B/…./…/20… tanggal…… perihal ……

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Terhitung …..

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

1. terhitung mulai tanggal.....diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

   nama : .....;
   pangkat/Gol./NIP: .....;
   tanggal lahir : .....;
   jabatan : .....;
   kesatuan : .....;
   keterangan : a. .....
   b. Hak Asabri.

2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Dirut PT Asabri.
5. Irwasum Polri.
6. As SDM Kapolri.
7. Kadivkum Polri.
8. .....
9. Kapuskeu Polri.
10. Kakanreg BKN .....
11. Satker Pengusul.

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

NAMA
PANGKAT

U. FORMAT

U. FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI BAGI PNS POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ / /2015

tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor……Tahun……..tentang Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan: 1. Surat Kasatker…….Nomor: B/…./…/20… tanggal…… perihal ……

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. terhitung …..

2 SALINAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR :KEP/ / /2015
TANGGAL : 2015

1. terhitung mulai tanggal.....diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

nama : .....;
pangkat/Gol./NIP: .....;
tanggal lahir : .....;
jabatan : .....;
kesatuan : .....;
keterangan : a. .....
b. Hak Asabri.

2. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Dirut PT Asabri.
5. Irwasum Polri.
6. As SDM Kapolri.
7. Kadivkum Polri.
8. .....
9. Kapuskeu Polri.
10. Kakanreg BKN .....
11. Kasatker Pengusul

Asli salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
cap/tandatangan
NAMA
PANGKAT

Untuk SALINAN sesuai dengan aslinya
a.n. KAROWATPERS SSDM POLRI
KABAGKHIRDIN

NAMA
PANGKAT/NRP